



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
DESA TANJUNGWANGI
Alamat : Jl. Tanjungwangi No. 10 Kode Pos 45354

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGWANGI
Nomor : 142/SK.11/Ds/2008

T E N T A N G

**PENGUKUHAN KETUA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NUSAHATI
DESA TANJUNGWANGI KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNGWANGI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Rangka meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini atau Pendidikan Dasar anak yang lebih baik dan efesien di Wilayah Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang, Maka Perlu kiranya mengangkat Ketua Penyelenggara Paud.
 - b. Untuk memperlancar Pelaksanaan dan Membantu Terwujudnya Program Pendidikan Dasar Anak Usia Dini tersebut, maka kami mengangkat Saudari yang tercantum Namanya dalam Keputusan ini di pandang mampu untuk Menjadi Ketua Penyelenggara di PAUD NUSAHATI Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125. tambahan lembaran negara nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (lembaran Negara tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran Negara nomor 4548).
 - 2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009.Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
 - 3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa

- AR
LDER
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa
8. Surat Menteri Dalam Negeri tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
9. Surat keputusan Menteri dalam Negeri nomor 23 tahun 1984. tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NUSAHATI.
- KEDUA : Mengangkat dan Mengukuhkan Ketua Penyelenggara/Pengelola PAUD NUSAHATI Desa Tanjungwangi adalah Saudari :
- Nama : **M A M A Y**
Tempat Tanggal Lahir : **Sumedang, 06 – 10 – 1976**
Pendidikan Terahir : **SLTP**
Alamat : **Dusun Sukamanah Rt. 01 Rw. 02
Ds Tanjungwangi Kec. Tanjungmedar
Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat.**
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di benarkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungwangi
Pada tanggal : 01 Mei 2008
KEPALA DESA TANJUNGWANGI,



Tembusan :

1. Yth Bapak Camat Tanjungmedar
2. Yth Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tanjungmedar.
3. Yth Bapak PLS TK/SD Tanjungmedar.
4. Arsip